BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksankan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata berdasarkan undang - undang dasar 1945. Pembangunan ini tidak demikian saja datangnya tanpa adanya dana yang tersedia dalam jumlah yang cukup. Dana pembangunan menjadi hal yang sangat penting karena dari tersebut pembangunan negara dapat di biayai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada konteks ini pemerintah sebagai sektor publik berkewajiban mengusahakan dana yang tidak lain bersumber dari masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian yang integral dari pembangunan nasional karena kemajuan yang terjadi di suatu daerah akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan nasional sebaliknya pembangunan suatu daerah akan berdampak negatif terhadap pembangunan nasional. Keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam pembangunan infrastruktur yang sangat penting.

Pembangunan daerah merupakan upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah sesuai dengan potensi, aspirasi, dan prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penggalian terhadap penerimaan asli daerah dalam mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan

berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan di daerah yang mencakupi segala bidang berlangsung secara berkesinambungan dan di tujukan untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk sepenuhnya mengatur rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan untuk membiayai keperluan daerah. Dewasa ini pmerintah daerah propinsi, kabupaten atau kota telah di percayakan oleh pemerintah pusat untuk membangun daerahnya sendiri, sebagaimana yang telah tertuang dalam undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang – undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan undang – undang tersebut maka anggaran pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain – lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah yang di harapkan menjadi salah satu sumber pendapatan, pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang di miliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerahnya sendiri. Dalam penyelenggaraan/pelaksanaan otonomi daerah perlu adanya tujuan berupa Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, Pengembangan kehidupan demokrasi, Keadilan,

Pemerataan, Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, Mendorong untuk memberdayakan masyarakat, Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah daerah di samping sektor migas dan ekspor barang - barang non migas. Sebagai salah satu penerimaan pemerintah pajak dapat di pergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah (*budgetair*) maupun untuk meningkatkan kegiatan masyarakat. Alokasi pajak untuk pembangunan prasarana dan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang sangat berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satu potensi yang ada di daerah yang dapat dijadikan sebagai pendapatan dan penghasilan daerah adalah pajak daerah yang merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang - undang yang berlaku yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), serta retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang yang dikelolah oleh suatu dinas/instansi

pemerintah yang diberi kewenangan oleh kepala daerah yaitu Dinas Pendapatan dan Aset Daerah (DISPENDA).

Undang - Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa setiap pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif, kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah, dari undang – undang tersebut untuk jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea atas perolehan tanah dan bangunan.

Peraturan daerah Kota Kupang No 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, di ketahui terdapat lima jenis pajak yang di pungut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir. Dari peraturan daerah tersebut menyatakan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh hotel dengan di pungut bayaran termasuk jasa penunjang lainnya sebagai kelangkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, yang juga mencakup penginapan atau fasilitas

tempat tinggal jangka pendek seperti gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan, losmen dan rumah penginapan serta kamar kos yang jumlahnya lebih dari sepuluh kamar.

Komponen pajak - pajak tersebut merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat di kelola potensinya secara baik dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian salah satu jenis sumber pajak daerah yang akan di kelola potensinya secara optimal oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang adalah dengan mengatur pelaksanaan pemungutan terhadap pajak hotel khususnya pajak untuk kos - kosan.

Pemungutan pajak di berikan wewenang kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah, yang di mana motel, losmen, rumah penginapan, pesanggrahan dan kos – kosan di kategorikan dalam pajak hotel namun dalam aturan tersebut untuk kos – kosan di pungut pajak apabila terdapat kos – kosan yang memiliki jumlah kamar sepuluh bahkan lebih, namun dalam konteks seperti ini untuk kos – kosan harus perlu di tinjau sehingga dalam pelaksanaan tugasnya, melakukan pemungutan perlu adanya keseriusan agar penerimaan terhadap pajak hotel khususnya kos - kosan dapat mencapai penetapan dan realisasi yang sudah ditetapkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari hal tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang selaku dinas yang mengelola pajak tersebut harus benar – benar serius dalam memungut pajak

yang ada, dengan cara mengidentifikasi hal – hal apa saja yang menjadi salah satu faktor penentu dalam mempengaruhi adanya penerimaan pajak hotel khususnya kos – kosan sehingga pemungutan pajak tersebut merata secara baik dan benar sesuai dengan potensi yang ada, untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah daerah Kota Kupang harus lebih serius dan benar – benar dalam melaksanakan tugasnya dalam melakukan pemungutan sehingga dapat menunjang pendapatan asli daerah yang ada sekarang.

Potensi pendapatan asli daerah adalah kemampuan yang ada dalam suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan asli daerah. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menggali dan mengelola potensi daerah yang dimiliki. Dispenda Kota Kupang yang mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan daerah dan wajib melaksanakan pungutan dan menerima pajak.

Penerimaan pajak hotel khususnya kos - kosan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang sangat tergantung pada strategi yang dilakukan oleh dinas tersebut dalam mengelola hasil penerimaannya sehingga penerimaannya dapat di pungut dengan baik setiap tahunnya. Usaha pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam melakukan pemungutan untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel khususnya kos - kosan dapat di lihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah hotel (kos – kosan)

yang belum dipungut/yang belum membayar

perkecamatan di Kota Kupang Tahun Anggaran 2013 – 2014

NO	UPT/WILAYAH	OBJEK	TAHUN	TAHUN
			2013	2014
1	KEC. KELAPA LIMA	KOS - KOSAN	86	88
2	KEC. KOTA LAMA	KOS - KOSAN	20	20
3	KEC. OEBOBO	KOS - KOSAN	17	24
4	KEC. KOTA RAJA	KOS - KOSAN	1	1
5	KEC. MAULAFA	KOS - KOSAN	15	15
6	KEC. ALAK	KOS - KOSAN	6	6
	JUMLAH		145	154

Sumber: DISPENDA Kota Kupang, Data diolah, Tahun 2015

Tabel 1.1 Di atas menggambarkan dengan jelas bahwa jumlah hotel khususnya kos – kosan yang belum di pungut/yang belum membayar pajak pada tahun 2013 sebanyak 145 unit sedangkan pada tahun 2014 jumlah hotel khususnya kos – kosan yang belum di pungut/yang belum membayar pajak sebanyak 154 unit, hal tersebut di karenakan wajib pajak yang ada di Kota Kupang tidak melakukan pembayaran pajak dari usaha kos – kosan yang di milikinya sehingga dapat di ketahui bahwa potensi yang ada dari pajak hotel khususnya kos – kosan di Kota kupang belum di kelola dan di optimalkan secara baik dan benar oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak hotel khususnya untuk kos - kosan di Kota Kupang belum mencerminkan potensi penerimaan yang sebenarnya, karena masih banyak wajib pajak kos – kosan yang belum membayar pajak kos – kosan yang terutang sehingga potensi yang ada belum di gali secara baik dan benar sehingga belum memberikan penerimaan yang baik terhadap PAD. Dari hal tersebut maka dapat di tarik kesimpulan sementara bahwa penerimaan pajak hotel

khususnya untuk kos — kosan di Kota Kupang belum di kelola dan di optimalkan secara baik dan benar oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, sehingga belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Oleh karena itu perlu di lakukan upaya yang lebih optimal lagi agar penerimaan pajak hotel khususnya kos - kosan tidak sekedar untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan namun mampu memberikan salah satu bentuk penerimaan yang baik dan mencerminkan potensi yang sebenarnya. Maka dari itu penulis tertarik dan perlu melakukan penelitian dengan judul "Analisis Potensi Penerimaan Pajak Hotel (Kos — kosan) Tahun Anggaran 2013 - 2014".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah : " Bagaimana Potensi Penerimaan Pajak Hotel khususnya untuk Kos - kosan di Kota Kupang ? ".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hotel khususnya untuk Kos - kosan di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi instansi terkait, penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak hotel khususnya untuk kos kosan.
- Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi pihak pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pajak hotel khususnya kos kosan.